

DOA BERSAMA DALAM PANDANGAN ISLAM

Muhammad Adiguna Bimasakti

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Jl. Raya Pendidikan No. 1,

Makassar Email: muhammad1adiguna@gmail.com

Abstrak

Doa bersama adalah berdoa yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdoa sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama. Praktik doa bersama di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengejawantahan wacana toleransi beragama dalam ragam majemuknya masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya doa bersama ini menimbulkan masalah akidah bagi umat Islam. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melarang praktik ini dalam fatwa tersebut dengan alasan praktik ini bidah dan bertentangan dengan akidah dan syariat Islam melalui Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama. Tulisan ini akan membahas mengenai doa bersama dalam sudut pandang Islam tidak hanya berdasarkan Fatwa MUI tersebut namun juga dari sudut pandang dalil-dalil dalam nash, dan juga instrumen Fatwa MUI lainnya yang terkait.

Keywords:

Doa Bersama, Akidah Islam, Syariat Islam, Toleransi, Fatwa MUI.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk. Artinya Masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang memiliki sifat homogen, dalam artian karakteristiknya serupa. Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.508 pulau¹ dengan total 16.056 pulau yang nama-namanya sudah didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018 lalu². Dari sekian banyak jumlah pulau yang terbentang tersebut dan jumlah penduduk pada Tahun 2010 yang mencapai 237.641.326 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam)³ tersebut secara nalar sehat tidaklah mungkin dihuni oleh masyarakat yang sifatnya homogen. Dalam hal keimanan pun masyarakat Indonesia

¹<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 10.05 WITA.

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/04/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 10.05 WITA.

³<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 10.25 WITA.

sangat beragam, baik yang menganut agama-agama mayor *mainstream* yang enam yakni Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghuchu, maupun agama-agama minor seperti aliran kepercayaan.

Dalam sudut pandang Islam, perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang sangat wajar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada Surat Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu telah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

Dalam ajaran Islam diharamkan untuk memaksa seseorang mengikuti suatu keyakinan, karena hal tersebut adalah bagian dari pilihan manusia untuk beriman atau tidak. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Al-Quran pada Surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

Artinya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut⁴ dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah Tagut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

⁴ *Thagut* (Tagut) dalam Bahasa Arab berasal dari kata “*Thaga*” yang artinya “melampaui batas”. Dalam konteks ini berarti melampaui batas yang diberikan Allah yakni untuk tidak *Syirik* / menyekutukan Allah. Oleh karena itu *Thagut* sebagai kata benda dapat diartikan Setan atau Segala sesuatu yang disembah selain Allah.

Negara pun menjamin kebebasan beragama ini dalam Konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 29 ayat (2):

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Setidaknya ada enam agama yang dianggap oleh negara melalui undang-undang sebagai agama warga negara Indonesia yaitu Islam, (Kristen) Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Namun selain keenam agama itu, ada begitu banyak kepercayaan agama yang dianggap sebagai agama minor karena mereka hanya memiliki sedikit pengikut di Indonesia. Agama-agama itu, misalnya, adalah Yudaisme, Zoroastrianisme, Taoisme, Jainisme, Sikhisme, aliran kepercayaan, dan lain sebagainya atau bahkan sekte dan denominasi seperti dalam Kekristenan selain Protestan dan Katolik, misalnya Ortodoks Timur, Mormonisme, Anglikan, Advent Hari Ketujuh, dan Saksi Yehuwa. Semuanya dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 PNPS (Penetapan Presiden) tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama:

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.⁵

Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam beragama tersebut akhirnya membawa kepada suatu wacana yakni wacana mengenai toleransi keberagaman. Dalam setiap acara yang bersifat seremonial baik di tingkat pemerintahan pusat, daerah, maupun tingkat institusi pendidikan seperti sekolah, kampus dan lain sebagainya seringkali diadakan acara doa bersama yang dilakukan secara kolektif untuk semua penganut agama yang hadir dalam acara tersebut maupun secara terpisah. Hal yang menjadi problematis bagi umat Islam adalah ketika tata cara pelaksanaan doa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam, atau bahkan menjurus kepada kesyirikan (menyekutukan Allah dengan yang lain) yang tentu bertentangan dengan

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 5 PNPS Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, LN No. 3 Tahun 1965, TLN No. 2726, Penjelasan Pasal 1.

akidah dalam Islam. Untuk itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu Fatwa pada Tahun 2005 yakni Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

Fokus pembahasan pada tulisan ini adalah mengenai kontekstualisasi Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama dengan wacana toleransi keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa subbagian yang akan membahas mengenai akidah dalam Islam, konsep doa sebagai ibadah, dan toleransi dalam Islam, serta kontekstualisasi Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

II. Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Akidah Islam

a. Definisi Akidah

Dalam Al-Quran maupun Hadits tidak akan ditemukan istilah Akidah. Istilah Akidah bersamaan dengan istilah *Tauhidullah* (Tauhid – Ke-Esaan Allah) merupakan konsep teologis dalam Islam yang dikembangkan oleh para Ulama. Secara bahasa (etimologis - *lughawi*) akidah dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari Bahasa Arab عقيدة (*'Aqidah*) yang juga sama asalnya (*cognate*) dengan אַקִידַת (*'Aqedat*) dalam Bahasa Ibrani yang berarti “perikatan”⁶ yang dalam Bahasa Arab berasal dari kata عقد (*'Aqad*). Sedangkan secara istilah (terminologis) Akidah berarti sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang tentram kepadanya, dan yang menjadi kepercayaan/keyakinan yang bersih dari bimbang dan ragu.⁷ Sehingga dalam peristilahan Umat Islam sehari-hari, kata Akidah seringkali diartikan sebagai keyakinan dalam Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun kata Akidah ini spesifik penggunaannya bagi Umat Islam, dan artinya terbatas pada keyakinan pokok atau dasar saja⁸.

Konsep akidah yang berupa perikatan ini terkait dengan perikatan *Banii Aadam* / Anak-Anak Adam (manusia) dengan Allah SWT sejak masih di dalam kandungan

⁶ Semisalnya lihat סֵפֶר בְּרֵאשִׁית (Sefer Bereshit - Kitab Kejadian) Pasal 22 tentang Kurban Ishaq. Dalam Al-Kitab Yahudi (Kitab-Kitab Perjanjian Lama dalam Al-Kitab Kristen) yang berbahasa Ibrani bagian ini akan diberi judul אַקִידַת קִיְצָה (*Aqedat Yitzhaq* – Perikatan Ishaq).

⁷ Suyatno Prodjodikoro, *Aqidah Islamiyyah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991, hlm. 29.

⁸ <https://kbbi.web.id/akidah> diakses 6 Oktober 2019 Pukul 09.15 WITA.

ibunya, bahwa seorang manusia telah berikrar kepada Allah bahwa ia akan menerima Allah sebagai Tuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada Surat Al-A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"

Hal ini mengindikasikan bahwa fitrah manusia dalam sudut pandang Islam adalah muslim, yakni orang yang berserah diri kepada kehendak Tuhan karena ia terikat dengan janjinya dahulu (*aqad*) sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172 tersebut. Oleh karena itu akidah seorang muslim dalam Islam tidak hanya masalah keyakinan tetapi juga mengenai perikatan dengan Tuhannya.

b. Akidah dan Kaitannya dengan Rukun Iman

Rukun Iman merupakan tiang pondasi yang melandasi keimanan seseorang. Meski pun di antara madzhab teologi di kalangan *Ahlussunnah* (Islam Sunni) yakni Madzhab Asy'ari dan Madzhab Mathuridi berbeda pandangan mengenai apa saja yang menjadi rukun iman, namun semuanya sepakat bahwa Iman kepada Allah merupakan rukun iman. Tulisan ini akan melihat rukun iman berdasarkan kutipan Hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

(.....) قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ٩

Artinya:

..... Ia (Jibril) berkata, "Beritakan kepadaku tentang Iman." Ia (Rasulullah SAW) berkata, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para

⁹ Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Waafii: Fii Syarh Al-Arba'iin An-Nawawiyah*, diterjemahkan oleh Iman Sulaiman dengan Judul: *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain An-Nawawi*, Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2018, hlm. 12.

Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim, No. 8)

Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim tersebut di atas diketahui bahwa pokok iman dalam Agama Islam adalah: beriman kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada para rasul-Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Implikasi dari iman kepada Allah adalah bahwa hanya kepada-Nya lah seseorang harus menyembah dan meminta pertolongan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Terjemah:

Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan.

Ini berarti pula meminta kepada selain Allah SWT akan mencederai perikatan/akidah seorang muslim kepada Allah SWT. Begitu pula dengan diingkarinya rukun iman yang lainnya akan berdampak tercederainya perikatan dengan Allah SWT.

2. Doa Sebagai Ibadah

a. Konsep Ibadah dalam Agama Islam

Secara bahasa (etimologis - *lughawi*) ibadah dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari Bahasa Arab *عبادة* (*Ibaadatu*) yang berarti Penghambaan atau Pelayanan. Dalam Bahasa Arab kata ibadah ini berasal dari kata *عبد* (*‘Abd*) yang juga sama asalnya (*cognate*) dengan *עבד* (*‘Eved*) dalam Bahasa Ibrani yang berarti “Hamba” atau “Pelayan”¹⁰. Sedangkan secara istilah (terminologis) Ibadah berarti usaha mengikuti hukum dan aturan Allah dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan perintah-Nya selama hidup manusia sampai ia meninggal¹¹ sehingga dalam peristilahan sehari-hari, kata Ibadah seringkali diartikan sebagai ritual keagamaan. Padahal dalam terminologi Islam, arti ibadah jauh lebih luas dari sekedar ritual semata, namun segala kegiatan sehari-hari pun dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat karena Allah, dan

¹⁰ Semisalnya lihat סֵפֶר בְּרֵאשִׁית (*Sefer Bereshit* - Kitab Kejadian) Pasal 26 ayat 24 yang berbahasa Ibrani, di sana Abraham dipanggil sebagai hamba (אֲבִרָם עֲבָדִי - *Avraham ‘Avdi* – Abraham Hamba-Ku).

¹¹ Irvan, *Konsep Ibadah dalam Al-Quran Kajian Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7*, Skripsi Mahasiswa, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 7.

mendapat pahala di sisi Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits berikut:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ
أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹² ۝

Artinya:

Dari Umar *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Dalam kajian fiqh, Ibadah dapat dibagi menjadi dua, yakni Ibadah *Mahdhoh* (*Mahdhoh*) dan Ibadah *Ghairu Mahdhoh* (*Ghairu Mahdhoh*). Ibadah *Mahdhoh* merupakan jenis ibadah yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah SAW mengenai rinciannya dan tata caranya sehingga setiap manusia terikat padanya. Contoh ibadah *mahdhoh* adalah Shalat, Puasa, Zakat, Haji, Umrah, Wudhu, Tayammum, Mandi wajib. Sedangkan sebaliknya Ibadah yang bersifat *ghairu mahdhoh* maka boleh dilaksanakan sepanjang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.¹³ Contoh ibadah *ghairu mahdhoh* adalah melafalkan dzikir, belajar, makan dan kegiatan lain sebagainya.

Mengenai Ibadah *Mahdhoh* ini, kaidah fiqh yang menjadi landasannya adalah: “Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.” (لأصل في العبادة الحظر، فلا يشرع منها إلا (ما شرعه الله ورسوله). Ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang sifatnya *mahdhoh*. Hal ini pula sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَا فَهُوَ رَدٌ

Artinya:

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718).

¹² Musthafa Dieb Al-Bugha *Loc. Cit.*, hlm. 9 dan 10.

¹³ Irvan, *Op.Cit.*, hlm. 11 dan 12.

Ibadah *Ghairu Mahdhoh* merupakan jenis ibadah yang sifatnya manfaat yakni sepanjang bermanfaat dan tidak dilarang oleh syariat maka hukumnya boleh dilakukan. Segala tindak tanduk seorang muslim dapat bernilai ibadah dan mendapat pahala sepanjang dilakukan dengan niat karena Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadits mengenai niat di atas. Semisal, berdzikir, merupakan ibadah *ghairu mahdhoh*, sepanjang dzikir yang dilafalkan tidak bertentangan dengan kaidah dalam syariat. Makan pun dapat bernilai ibadah jika yang dimakan halal dan baik dengan didahului menyebut nama Allah (mengucap *basmalah*) dan sebagainya.

b. Konsep Doa dalam Islam

Secara bahasa (Etimologis), Doa dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata Bahasa arab دعاء (*Du'aa*) berarti “Seruan” yakni kata benda (nomina) yang berasal dari kata دعا (*Da'a*) yang merupakan kata kerja yang berarti “Menyeru”. Kata ini juga memiliki asal kata yang sama dengan kata Dakwah (دعوة) yang juga berarti “Seruan”. Secara istilah (Terminologis) definisi doa dalam Islam dapat dibagi dua yakni doa dalam artian dan doa dalam arti ritual ibadah Shalat dan permohonan kepada Tuhan. Dalam Islam, doa merupakan otak atau inti dari ibadah sebagaimana hadits riwayat At-Tirmidzi:

الدعاء مخ العبادة

Artinya:

“Doa adalah Otak dari Ibadah (HR. At-Tirmidzi).”

Doa sebagai ibadah ritual dalam artian Shalat yakni berkenaan dengan makna dari ibadah Shalat tersebut sebagai doa. Shalat (صلاة) secara etimologis juga berarti doa, karena dalam shalat terdapat permohonan-permohonan kepada Allah SWT yang dibaca sebagai rukun shalat selain puji-pujian. Shalat merupakan ritual ibadah yang sifatnya *mahdhoh* atau ditentukan. Oleh karena itu waktu dan tata caranya ditentukan pula oleh Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya:

“*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*”

Dalam hadits Rasulullah SAW menjelaskan:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

Artinya:

“Shalatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat.”

Doa dalam artian permohonan kepada Tuhan merupakan ibadah yang sifatnya *ghairu mahdhoh* atau tidak ditentukan. Oleh karena itu waktu dan lafalnya diserahkan kepada orang yang berdoa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang ditentukan Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Memang ada waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa, namun kapan pun manusia boleh berdoa kepada Tuhan. Mengenai adab dan tata cara berdoa memang ditentukan dalam syariat Islam, namun mengenai lafal doa dibebaskan sepanjang lafal itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

c. Batasan Larangan dalam Berdoa dalam Syariat Islam

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk doa sebagai permohonan kepada Tuhan tentulah ada adab dan syariat yang tidak boleh dilanggar, karena doa merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya (definisi doa sebagai seruan permohonan kepada Tuhan). Hal ini juga sebagaimana karakteristik ibadah *ghairu mahdhoh* bahwa ia boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak hanya pada doa, namun larangan-larangan ini juga berlaku secara umum pada semua bentuk ibadah. Berikut ini adalah larangan-larangan yang tidak boleh

dilakukan pada saat berdoa yang dapat Penulis kemukakan berdasarkan dalil-dalil dan pendapat Ulama:

- Berdoa dengan nama atau kepada selain Allah SWT. Hal ini sesuai dengan banyak Firman Allah dalam Al-Quran yang berkenaan dengan larangan melakukan Syirik (menyekutukan Allah);
- Berdoa dengan ritual-ritual yang menyerupai orang kafir (*Tasyabbuh*). Hal ini sesuai dengan hadits larangan *tasyabbuh*¹⁴. Selain itu pula *Tasyabbuh* yang terlarang dalam hal ini adalah yang menjurus kepada dosa yakni dalam konteks berdoa berarti menyekutukan Allah SWT sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Amin:

ان التشبه (بأهل الكتاب) لا يكره في كل شيء بل في المذموم و فيما يقصد به التشبه¹⁵

Artinya:

Sungguh, tasyabbuh (meniru Ahli Kitab - Non-Muslim) tidak selalu dibenci kecuali ada keburukan (dosa) di dalamnya dan dimaksudkan untuk menyerupai mereka.;

- Berdoa dengan lafal doa yang digunakan oleh atau yang menyerupai doa orang kafir. Hal ini juga termasuk kepada *tasyabbuh* dan rawan menjurus kepada lafal pemujaan kepada selain Allah (syirik);
- Berdoa dengan perantaraan (tawasul) selain yang diperbolehkan dalam syariat Islam misalnya dengan keutamaan amal shalih.

Jika salah satu dari keempat larangan tersebut dilanggar maka akan membuat seorang muslim terjerumus ke dalam dosa besar karena mencampuradukkan akidah Islam dengan agama lain, atau jenis dosa syirik lainnya. Hal ini membuat seorang muslim melanggar akidahnya (perikatannya) dengan Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini.

3. Doa Bersama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Doa Bersama

¹⁴ Lihat Hadits Riwayat Abu Dawud: “*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.*” (HR. Abu Daud No. 4031).

¹⁵ Muhammad Amin, *Raddul Muhtar ‘ala Daaral-Mukhtar* (رد المحتار على الدر المختار), Juz 1, Beirut: Dar al Fiqr, 1992, hlm. 624.

a. Doa Bersama serta Kaitannya dengan Akidah dan Syariat Islam

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya pada tulisan ini, doa berupa permohonan kepada Allah SWT merupakan ibadah yang bersifat *ghairu mahdhoh* yang artinya dibebaskan lafalnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di bagian sebelumnya pula telah dijelaskan bahwa lafal doa tidak boleh menjurus kepada kesyirikan, atau menyerupai doa pada agama lain. Jelas hal ini terlarang karena pada dasarnya akidah atau iman tidak hanya berupa penghayatan dalam hati namun juga dibuktikan dengan lisan dan perbuatan. Jika doa dilakukan dengan tata cara atau lafal non-muslim maka seakan-akan seorang muslim membenarkan apa yang terkandung dalam lafal doa tersebut, dan mengikuti syariat agama tersebut. Oleh karena itu wajarlah jika dikatakan praktik doa bersama yang demikian dapat mencederai akidah seorang muslim, dan hal tersebut diharamkan dalam Fatwa MUI No. 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

Pertama bahwa dalam lafal doa disebutkan nama Tuhan yang mungkin berbeda dengan Tuhan dalam Islam. Hal ini tentu berkaitan dengan keyakinan mengenai Tuhan. Terlebih lagi jika konsep teologis dalam agama tersebut berbeda dengan konsep *tauhidullah* dalam Islam. Contoh adalah dalam agama Kristen dan Katholik, Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan Anak (Θεός ὁ υἱός – atau misalnya di beberapa ayat Perjanjian Baru seperti dalam Surat Yohanes yang Pertama Pasal 4 ayat 15 Yesus disebut sebagai ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ – Anak Tuhan) dan Umat Kristiani dalam hal ini berdoa langsung kepada Yesus. Dalam Agama Islam tentu hal ini tidak dapat diterima karena Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hanyalah seorang Rasul dalam Islam, maka berdoa kepadanya termasuk ke dalam dosa syirik (menyekutukan Allah).

Kedua bahwa lafal dalam doa tersebut sangat mungkin bertentangan dengan syariat Islam, seperti misalnya mantra-mantra atau pujian Tuhan atau Dewa yang khas pada agama tertentu dan tidak ada pada agama lainnya. Contoh adalah pelafalan mantra Paramasanti yakni *Om santi, santi, Om* dalam lafal doa Agama Hindu, tentu hal ini melanggar kaidah larangan *Tasyabbuh* (menyerupai umat non-muslim) dalam syariat Islam sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Ketiga bahwa sangat mungkin ada praktik tawasul atau perantara doa dengan selain yang diperbolehkan dalam syariat Islam misalnya dengan keutamaan amal shalih yang dimiliki. Contoh dalam agama Katholik biasanya mereka menggunakan nama

Bunda Maria Ibunda Yesus Kristus sebagai perantara atau bahkan dengan santo-santo (orang suci) lainnya¹⁶. Oleh karena itu tentunya hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Keempat, jika praktik doa bersama dilakukan dengan dipimpin oleh seorang non-muslim, maka dalam hal ini ada perbedaan akidah antara pemimpin doa dengan orang yang mengamini (muslim). Ini jelas keliru, karena dalam hal ini ada perbedaan alamat Tuhan yang dituju antara pemimpin dengan yang dipimpin. Secara akal sehat hal ini tidak dapat diterima karena mengamini sesuatu yang berbeda antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Jika Tuhan yang dituju berbeda maka jelas doa bersama tidak dapat dilakukan dan diamini oleh seorang muslim.

b. Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama

Doa bersama, muncul sebagai bentuk dari wacana “toleransi umat beragama” di Indonesia dalam berbagai acara seremonial. Berkenaan dengan permasalahan toleransi ini akan dibahas pada bagian selanjutnya. Akan tetapi kemudian menjadi problematis bagi muslim ketika doa yang dibaca tidak sesuai dengan tuntunan Syariat Islam atau bahkan mencederai akidah. Oleh karena itulah atas permasalahan ini kemudian pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

Pokok pembahasan dalam Fatwa MUI tersebut adalah mengenai boleh atau tidaknya melakukan doa bersama bagi seorang muslim. Doa Bersama dalam fatwa MUI tersebut didefinisikan sebagai:

*Do'a Bersama adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdo'a sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdo'a menurut agama masing-masing secara bersama-sama.*¹⁷

¹⁶ Praktik ini dapat dilihat misalnya dalam: <https://www.hidupkatolik.com/2017/10/31/14113/mengapa-berdoa-kepada-bunda-maria/> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 20.00 WITA.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama, Diktum Menetapkan Pertama Nomor 1.

Bahkan mengamini doa juga didefinisikan sebagai doa dalam fatwa tersebut¹⁸. Sehingga baik membaca/melafalkan doa maupun mengamini doa tersebut maka hukumnya adalah sama saja.

Kaidah dalam fatwa tersebut yang berkenaan dengan Doa Bersama adalah sebagai berikut:

1. *Do'a [sic!] bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-muslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk bid'ah.*
2. *Do'a [sic!] Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a [sic!] secara bergiliran" maka orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini Do'a [sic!] yang dipimpin oleh non-muslim.*
3. *Do'a [sic!] Bersama dalam bentuk "Muslim dan nonmuslim berdo'a [sic!] secara serentak" (misalnya mereka membaca teks do'a [sic!] bersama-sama) hukumnya HARAM.¹⁹*

c. Fatwa MUI Lainnya yang Terkait

Selain Fatwa MUI Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama, fatwa lainnya yang terkait dengan praktik doa bersama yang harus diperhatikan pula adalah Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim. Pada Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tersebut diatur mengenai larangan bagi umat Islam untuk mengenakan atribut keagamaan non-muslim. Namun *tasyabbuh* ini bukan hanya mengenai atribut fisik saja, menurut Penulis juga penting untuk diperhatikan mengenai praktik ritual keagamaan termasuk mengenai lafal doa yang menyerupai (*tasyabbuh*) kepada praktik agama lain.

Mengenai *Tasyabbuh* atau menyerupai agama lain ini terdapat beberapa kriteria *tasyabbuh* yang dilarang, di antaranya²⁰:

- *It is specifically part of a certain religious belief in their rituals; or*
- *Used specifically in a particular religious tradition*

Terjemah:

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, Nomor 2.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Ibid*, Diktum Kedua.

²⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Normativisation Discourse Of Fatwa Of Indonesia's Ulama Council (MUI) No. 56 Year 2016 Regarding The Using Of Non-Muslim Religious Attributes*, Makalah disampaikan pada "Konferensi Internasional Fatwa Keempat" yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24-26 Juli 2019 di Depok, hlm. 3.

- *Digunakan secara khusus pada agama tertentu pada ritual keagamaannya; atau*
- *Digunakan secara khusus pada perayaan agama tertentu.*

Jika lafal atau ritual dalam doa bersama memenuhi salah satu dari dua kriteria *tasyabbuh* tersebut maka ia juga termasuk *tasyabbuh* dan dilarang oleh syariat Islam.

d. Wacana Toleransi Umat Beragama di Indonesia dan Konteksnya dalam Pelaksanaan Doa Bersama

Toleransi merupakan suatu kata yang agak sulit didefinisikan. Kata ini diungkapkan secara berbeda di banyak masyarakat sesuai dengan latar belakang mereka sendiri. Tetapi dalam hal ini Penulis rasa perlu mengambil beberapa definisi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Penulis mengambil dua definisi Toleransi dari *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dalam dua bahasa resmi PBB yakni Arab dan Inggris sebagai berikut:

English: *Tolerance: Willingness to tolerate, for bearance. Tolerate: Endure, permit (practice, action, behaviour), allow (person, religious sect, opinion) to exist without interference or molestation [. . .] allowing of difference in religious opinions without discrimination (Concise Oxford English Dictionary).*
Arabic: *[Tasamuh]: pardon, indulgence, lenience, clemency, mercy, mercifulness, forbearance [. ..] accepting others and forgiving.*²¹

Hanya dari hanya dua definisi tersebut saja dapat dilihat perbedaannya. Di satu sisi definisi dalam Bahasa Inggris, terlihat bahwa toleransi jelas merupakan tindakan pasif (membiarkan). Di sisi lain, kata dalam Bahasa Arab *Tasamuh* memberi makna yang lebih aktif yaitu pengampunan dan belas kasihan (*pardon, indulgence, etc.*). Namun, menurut dua definisi ini, terlihat bahwa Toleransi berarti membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang harus menerima kepercayaan atau menjalankan atau mengamini doa dalam praktik agama lain.

Menurut konsep ini, *Tasamuh* atau Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus mengikuti praktik keagamaan yang dilakukan orang lain. Tindakan toleransi, dalam hal ini, adalah membiarkan orang lain melakukan ritual keagamaan mereka secara damai tanpa intervensi, selama mereka mematuhi semua norma dalam masyarakat. Di Indonesia, Konstitusi (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

²¹ http://www.unesco.org/education/pdf/34_57.pdf diakses 5 Oktober 2019 Pukul 20.20 WITA., hlm 21.

menetapkan ini sebagai prinsip hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945:

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam konteks doa bersama dalam kerangka toleransi, hendaknya umat Islam menyadari secara pribadi dan kolektif bahwa praktik tersebut adalah terlarang dari segi akidah dan syariat sehingga hendaknya dihindari. Alasan toleransi tidak dapat mengesampingkan akidah dan syariat Islam sebagai seorang muslim, dan hal ini pun dilindungi oleh konstitusi. Jika memang seorang muslim tidak ingin mengikuti praktik doa bersama maka hal ini dilindungi konstitusi dan ia berhak untuk tidak ikut mengangkat tangan dan berdoa atau bahkan sekadar mengamini doa bersama tersebut.

III. PENUTUP

Doa bersama di dalam Fatwa MUI 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama didefinisikan sebagai berdoa yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdoa sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama. Praktik doa bersama di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengejawantahan wacana toleransi beragama dalam ragam majemuknya masyarakat. Akan tetapi pada praktiknya doa bersama ini menimbulkan masalah akidah bagi umat Islam. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melarang praktik ini dalam fatwa tersebut dengan alasan praktik ini bidah dan bertentangan dengan akidah dan syariat Islam.

Apabila dikaji dari segi syariat Islam memang hal ini wajar dilarang karena membahayakan akidah dan juga bertentangan dengan larangan *tasyabbuh*. Pertama bahwa dalam lafal doa disebutkan nama Tuhan yang mungkin berbeda dengan Tuhan dalam Islam. Hal ini tentu berkaitan dengan keyakinan mengenai Tuhan. Terlebih lagi jika konsep teologis dalam agama tersebut berbeda dengan konsep *tauhidullah* dalam Islam. Kedua bahwa lafal dalam doa tersebut sangat mungkin bertentangan dengan syariat Islam, seperti misalnya mantra- mantra pujian Tuhan atau Dewa yang khas pada agama tertentu dan tidak ada pada agama lainnya. Ketiga bahwa sangat mungkin ada

praktik tawasul atau perantara doa dengan selain yang diperbolehkan dalam syariat Islam misalnya dengan keutamaan amal shalih seseorang. Keempat, jika praktik doa bersama dilakukan dengan dipimpin oleh seorang non-muslim, maka dalam hal ini ada perbedaan akidah antara pemimpin doa dengan orang yang mengamini (muslim). Ini jelas keliru, karena dalam hal ini ada perbedaan alamat Tuhan yang dituju antara pemimpin dengan yang dipimpin. Secara akal sehat hal ini tidak dapat diterima karena mengamini sesuatu yang berbeda antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Jika Tuhan yang dituju berbeda maka jelas doa bersama tidak dapat dilakukan dan diamini oleh seorang muslim.

Dalam konteks doa bersama dalam kerangka toleransi, hendaknya umat Islam menyadari secara pribadi dan kolektif bahwa praktik tersebut adalah terlarang dari segi akidah dan syariat sehingga hendaknya dihindari. Alasan toleransi tidak dapat mengesampingkan akidah dan syariat Islam sebagai seorang muslim, dan hal ini pun dilindungi oleh konstitusi. Jika memang seorang muslim tidak ingin mengikuti praktik doa bersama maka hal ini dilindungi konstitusi dan ia berhak untuk tidak ikut mengangkat tangan dan berdoa atau bahkan sekadar mengamini doa bersama tersebut. Yang diperbolehkan untuk diikuti atau diamini oleh umat Islam dalam doa bersama adalah jika doa dipimpin oleh umat Islam, atau dilakukan secara bergiliran dengan umat Islam hanya mengamini doa yang dipimpin oleh orang beragama Islam, atau jika doa dilakukan masing-masing individu dengan tata cara agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Al-Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyiddin Mistu. *Al-Waafii: Fii Syarh Al-Arba'iin An-Nawawiyah*, diterjemahkan oleh Iman Sulaiman dengan Judul: *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain An-Nawawi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Amin, Muhammad. *Raddul Muhtar 'ala Daaral-Mukhtar* (رد المحتار على الدر المختار), Juz 1. Beirut: Dar al Fiqr, 1992.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Normativisation Discourse Of Fatwa Of Indonesia's Ulama Council (MUI) No. 56 Year 2016 Regarding The Using Of Non-Muslim*

Religious Attributes. Makalah disampaikan pada “Konferensi Internasional Fatwa Keempat” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24-26 Juli 2019 di Depok.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Irvan. *Konsep Ibadah dalam Al-Quran Kajian Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7*. Skripsi Mahasiswa. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Terjemahan Baru*. Jakarta: Percetakan LAI, 1997.

Prodjodikoro, Suyatno. *Aqidah Islamiyyah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang No. 5 PNPS Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. LN No. 3 Tahun 1965, TLN No. 2726.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 3/MUNAS VII/MUI/7/2005 Tentang Doa Bersama.

_____. Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Internet

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 10.05 WITA.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/04/20442371/indonesia-daftarkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 10.05 WITA.

<https://www.hidupkatolik.com/2017/10/31/14113/mengapa-berdoa-kepada-bunda-maria/> diakses 5 Oktober 2019 Pukul 20.00 WITA.

http://www.unesco.org/education/pdf/34_57.pdf diakses 5 Oktober 2019 Pukul 20.20 WITA.